

BAB III

GAMBARAN DATA

A. Ketentuan - Ketentuan Mengenai Perpajakan

Pengertian umum yang mencakup perpajakan menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuann peraturan perundang – undangan perpajakan.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang

dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

5. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
6. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan.
8. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan.
9. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
10. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
11. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

12. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

20. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

B. Kewajiban – Kewajiban Perpajakan

1. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan berdasarkan prinsip *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh, sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh.

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertam merupakan kode Wajib Pajak yang mengindikasikan apakah Wajib Pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan atau pemungut bendaharawan, dan 6 digit

berikutnya merupakan kode Administrasi Perpajakan. Contoh NPWP 08.516.767.0-113.000, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 08 : identitas Wajib Pajak orang pribadi
- 516.767 : nomor urut/nomor registrasi
- 0 : cek digit (sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP)
- 113 : kode KPP (KPP Pratama Medan Timur)
- 00 : kode pusat/suami atau cabang/istri

2. Kewajiban Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Kewajiban Wajib Pajak (WP) selanjutnya adalah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara apabila terdapat pajak yang harus disetor. Pajak yang harus disetor tersebut meliputi:

- (a) Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima WP sebagai berikut PPh pasal 25 (pembayaran angsuran bulanan), PPh pasal 29 (pembayaran atas kekurangan pembayaran selama setahun), PPh pasal 4 ayat (2) (pembayaran PPh atas penghasilan yang diterima yang dihitung atas dasar jumlah peredaran bruto, yang dapat dilakukan melalui pemotongan pihak lain atau disetor sendiri apabila tidak dilakukan pemotongan oleh pihak lain yang bersifat insidentil.
- (b) Pembayaran pemotongan dan pemungutan PPh, dilakukan berdasarkan transaksi sehingga penyetoran pajak bersifat insidentil yaitu hanya dilakukan apabila ada suatu transaksi. Penyetoran pemotongan dan pemungutan PPh tidak dilakukan tiap-tiap transaksi namun

- (c) berdasarkan bulan (Masa Pajak) terjadinya pemotongan dan pemungutan PPh.
- (d) Pembayaran PPN dan PPnBM, berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya penghitungan PPN dan PPnBM dilakukan setiap bulan (Masa Pajak) sehingga penyetoran PPN dan PPnBM yang terutang dilakukan secara bulanan (Masa Pajak).
- (e) Pembayaran atas ketetapan pajak, ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, antara lain Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), tambahan pajak dalam Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, dan Keputusan Peninjauan Kembali, harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan.

3. Kewajiban Pelaporan Pajak dengan Surat Pemberitahuan

Sesuai dengan sistem *self assessment*, kewajiban WP setelah menyetorkan pajak yang terutang adalah melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak tersebut kepada Dirjen Pajak sehingga pelaporan pajak merupakan sarana untuk melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh WP. Sarana untuk melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak ke KPP menurut UU KUP adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Pasal 3 ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa setiap WP wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta

menyampaikannya ke kantor Dirjen Pajak tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

4. Kewajiban Pembukuan/Pencatatan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba/rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak badan Indonesia.

Sedangkan pencatatan didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan data secara teratur yang dilakukan oleh WP atas peredaran bruto/penerimaan bruto dari penghasilan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Wajib pajak yang dikecualikan dari pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban dalam hal dilakukan Pemeriksaan

Pasal 29 UU KUP mengatur kewajiban WP ketika dilakukan pemeriksaan, antar lain

- (a) WP yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (b) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain tersebut wajib dipenuhi oleh WP paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- (c) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

C. Dasar – Dasar Penagihan Pajak

1. Dasar Penagihan Pajak Pusat

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Dalam pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2000 disebutkan pengertian Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Berdasarkan surat ketetapan pajak atau keputusan tersebut terdapat satu kesamaan yaitu adanya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jumlah yang masih harus dibayar tersebut ditetapkan jatuh tempo pembayarannya. Apabila sampai dengan tanggal jatuh temponya jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut belum dilunasi oleh penanggung pajak maka jumlah pajak yang masih belum dibayar tersebut menjadi tunggakan pajak. Tunggakan pajak inilah yang menjadi dasar penagihan pajak.

Jatuh tempo pembayaran pajak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

2. Dasar Penagihan Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 101 ayat (2), UU (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) PDRD menegaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Pajak yang terutang berdasarkan SSPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

3. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Penagihan Seketika dan Sekaligus diatur dalam Pasal 20 UU KUP, Pasal 6 Undang – Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tanggal 2 Februari 2008. Dalam

kondisi normal, penagihan dilaksanakan setelah jatuh tempo pembayaran didahului dengan penerbitan surat teguran, dilanjutkan tindakan penagihan lainnya, namun dalam hal terjadi hal – hal sebagai berikut :

- (a) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya atau berniat untuk itu.
- (b) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- (c) Terdapat tanda – tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- (d) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- (e) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda – tanda kepailitan, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Penyampaian surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2010 ditegaskan bahwa surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang – kurangnya memuat : nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak; besarnya utang pajak; perintah untuk membayar; dan saat pelunasan pajak.

4. Dasar Hukum Penagihan Pajak

- a. Undang – Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- b. Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang No. 28 Tahun 2007

D. Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa

1. Surat Teguran

Langkah awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan surat teguran. Surat teguran atau dapat juga disebut surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat teguran juga dimaksudkan agar penanggung pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkannya surat paksa.

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5) PP 80 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan diatur bahwa dalam hal wajib pajak tidak melunasi tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak yang masih

harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran. Surat teguran tersebut diterbitkan setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008, tanggal 2 Februari 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2010 diatur bahwa mengenai saat penerbitan surat teguran, tergantung pada ada tidaknya sengketa dalam penetapan pajak sebagai berikut:

- (a) Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada wajib pajak disampaikan surat teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
- (b) Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada wajib pajak disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.
- (c) Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak mengajukan permohonan banding atas

- (d) keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada wajib pajak disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan putusan banding.
- (e) Dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada wajib pajak disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan.
- (f) Dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan, tetapi sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh wajib pajak, kepada wajib pajak disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Jika sampai pada saat jatuh tempo yang ditentukan ketetapan pajak tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak, maka akan menjadi utang pajak yang dapat dilakukan penagihan berdasarkan Undang – Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Surat teguran tidak perlu diterbitkan apabila : penanggung pajak menyampaikan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak; dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.

Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan surat teguran, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembedaan atau penggantian kepada

pejabat. Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan. Jika tidak diberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan tindakan penagihan dihentikan untuk sementara waktu. Pembetulan surat teguran yang terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitannya dapat juga dilakukan secara jabatan, tanpa ada permohonan dari penanggung pajak.

Apabila penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran tidak melakukan pelunasan tunggakan utang pajak, maka pejabat menerbitkan surat paksa dan surat paksa tersebut diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.

2. Surat Paksa


Sesuai Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan dalam hal: penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis; terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.

Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh pejabat karena jabatan dan mempunyai kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan hokum yang sama dengan Surat Paksa yang asli.

Apabila pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam (2x24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Gambar 3.1

Alur Tindakan Penagihan Pajak



Sumber : KPP Pratama Medan Timur Tahun 2017

Surat ketetapan pajak yang menjadi dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK
Pembetulan dan SK Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan

Kembali. Atas ketetapan pajak tersebut, wajib pajak harus melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan diterbitkan. Apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo surat ketetapan tersebut, maka 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran diterbitkan Surat Teguran. Bila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 hari sejak terbit Surat Teguran, diterbitkanlah Surat Paksa. Bila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan, diterbitkanlah Surat Perintah Melakukan Penyitaan. Apabila utang pajak dan biaya penagihan tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 14 hari sejak tanggal penyitaan, dilakukan pengumuman lelang. Bila utang pajak dan biaya penagihan tidak dilunasi oleh Penanggung pajak setelah lewat 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman lelang, maka dilaksanakan pelelangan melalui kantor lelang. Apabila Juru Sita Pajak menganggap penanggung pajak tidak beritikad baik pada saat dilakukan penagihan atau mempunyai niat untuk pergi meninggalkan Indonesia, maka Juru Sita Pajak dapat melakukan Pemblokiran Rekening milik penanggung pajak, Pencegahan ke Luar Negeri, dan Penyanderaan dengan syarat utang pajaknya diatas Rp. 100.000.000

E. Tugas dan Wewenang Juru Sita Pajak dan Ketentuan Penyitaan

1. Juru Sita Pajak

Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan. Juru Sita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk Penagihan Pajak Pusat atau Gubernur atau Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah.

Syarat – Syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Juru Sita Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Berijazah serendah – rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu
- b. Berpangkat serendah – rendahnya Pengatur Muda / Golongan II/a
- c. Berbadan sehat
- d. Lulus pendidikan dan latihan Juru Sita Pajak
- e. Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian

Juru sita pajak dapat diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia
- b. Pensiun
- c. Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya
- d. Ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas
- e. Melakukan perbuatan tercela
- f. Melanggar sumpah atau janji Juru Sita Pajak
- g. Sakit jasmani atau rohani terus menerus

1.1 Sumpah Juru Sita Pajak

Sebelum memangku jabatannya, Juru Sita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh pejabat yang berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga"

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi orang Juru Sita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan".

1.2 Tugas Juru Sita Pajak

Juru sita pajak mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
- b. Memberitahukan Surat Paksa
- c. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan

1.3 Wewenang dan Kewajiban Juru Sita Pajak

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- b. Juru Sita Pajak berkewajiban memperlihatkan tanda Pengenal Juru Sita Pajak, memberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa, membuat berita acara pemberitahuan Surat Paksa, membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa, menyampaikan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, menempelkan segel sita pada barang – barang yang telah disita.
- c. Juru Sita Pajak dapat minta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman, Pemerintah Daerah setempat, Badan

- d. Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

2. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Pasal 12 UU PPSM menyebutkan bahwa apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

2.1 Barang – barang yang dapat disita

Barang yang dapat dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 14 UU PPSM yaitu:

1. Penyitaan yang dilakukan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada pada tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
 - a. Barang bergerak misalnya mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo, rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

2. Penyitaan terhadap penanggung pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
3. Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh juru sita pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Perincian dari barang bergerak yang dapat disita adalah sebagai berikut:

- a. Semua barang yang ada di rumah Penanggung pajak seperti Perkakas rumah tangga (lemari, meja, kursi, dan sebagainya); barang – barang mewah (TV, lemari es, tape recorder, kompor gas, dan sebagainya); barang – barang perhiasan (kalung, gelang, cincin dari emas, berlian, dan batu permata lainnya); uang tunai (termasuk surat – surat berharga); kendaraan (mobil, sepeda motor, vespa, sepeda dan sebagainya); lain – lainnya (lukisan, jam dinding, radio dan sebagainya)
- b. Semua barang gerak yang ada di toko Penanggung pajak seperti barang dagangan (baik yang berada di toko tersebut maupun yang ada di gudang); barang – barang inventaris toko (lemari, meja, kursi, mesin tik, mesin stensil, kendaraan dan sebagainya)
- c. Semua barang gerak yang ada di tempat usaha penanggung pajak seperti persediaan barang jadi maupun bahan baku, barang –

- d. barang inventaris perusahaan lainnya termasuk kendaraan bermotor, mesin tik, mesin stensil dan sebagainya
- e. Semua barang gerak yang ada di kantor penanggung pajak seperti inventaris kantor (mesin tik, mesin stensil, meja, kursi, lemari besi, dan alat kantor lainnya); kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor, vespa, dan sebagainya)

Perincian dari barang tidak bergerak yang dapat disita adalah sebagai berikut :

- a. Rumah tinggal, bangunan kantor, bangunan perusahaan, gudang dan sebagainya, baik yang di tempati sendiri maupun yang disewakan / dikontrakkan kepada orang lain
- b. Kebun, sawah, bungalow, dan sebagainya baik yang di tempati / dikerjakan sendiri maupun yang disewakan/ dikerjakan orang lain
- c. Kapal dengan isi kotor tertentu

2.2 Barang – barang yang dikecualikan dari penyitaan

Pasal 15 UU PPSP mengatur mengenai barang yang tidak dapat dilakukan penyitaan yaitu

- 1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya
- 2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan masak yang berada di rumah
- 3. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara

4. Buku – buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat – alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan
5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari – hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000 perubahan besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI DATA

A. Penyebab Timbulnya Penyitaan

Setiap orang yang sudah memiliki penghasilan, mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Di Indonesia peraturan pajak yang berlaku adalah *Self Assessment System* dimana wajib pajak yang menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Namun banyak dari mereka yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Sehingga Juru Sita Pajak yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan tindak penagihan, yang dimulai dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan yang berlaku. Namun masih banyak juga wajib pajak yang tidak menghiraukan Surat Ketetapan tersebut sampai kepada tanggal jatuh tempo Surat Ketetapan tersebut.

Sehingga Juru Sita Pajak mengambil keputusan untuk menerbitkan Surat teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Apabila sampai diterbitkan Surat Paksa, penanggung pajak masih tidak melunasi utang pajaknya maka dalam jangka waktu 2 x 24 jam Juru Sita Pajak melakukan tindakan Penyitaan aset wajib pajak atau pemblokiran rekening penanggung pajak.

Penyitaan tersebut dilakukan untuk menguasai barang penanggung pajak yang digunakan untuk melunasi utang pajaknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan. Penyitaan tersebut dilakukan oleh Juru

Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang – kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat :

- a. Telah dewasa
- b. Penduduk Indonesia
- c. Dikenal oleh Juru Sita Pajak
- d. Dapat dipercaya

Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Penanggung Pajak, dan beberapa saksi. Apabila penanggung pajak adalah sebuah Badan, maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung pajak, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.

B. Kendala – Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penyitaan

Tugas yang diemban oleh Juru Sita Pajak merupakan tugas yang tidak ringan, karena dalam pelaksanaan tugasnya ia harus berhadapan langsung oleh penanggung pajak, yang tentu saja mempunyai perangai dalam memenuhi utang pajaknya. Dalam melakukan penyitaan tersebut Juru Sita Pajak mengalami kendala – kendala sebagai berikut :

- a. Tidak ditemukannya wajib pajak yang tertera dalam SP / SPMP, alamat jelas ada tapi bukan wajib pajak yang menempatinya, wajib pajak telah meninggal dunia, wajib pajak dilarang masuk ke rumahnya atau wajib pajak tidak mau menemui Juru Sita Pajak

- b. Tidak ditemukan objek sita yang memadai untuk melunasi utang pajaknya
- c. Ditemukan objek sitanya, tapi barang tersebut telah diagungkan ke pihak lain sehingga Juru Sita Pajak tidak dapat melakukan tindakan penyitaan
- d. Juru Sita Pajak tidak diperbolehkan menyita barang –barangya dikarenakan wajib pajak merasa bahwa SKP yang diterimanya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, atau permohonan keberatan yang diajukan belum memperoleh jawaban dari KPP
- e. Adanya ikut campur dari pihak – pihak tertentu seperti organisasi masyarakat atau pejabat petinggi suatu instansi yang member tekanan kepada Juru Sita Pajak terhadap proses penyitaan
- f. Wajib pajak tidak bersedia menandatangani BAPS (Berita Acara Pelaksanaan Sita)
- g. Dalam proses penyitaan wajib pajak tidak menyerahkan dokumen – dokumen aset yang disita

C. Upaya – Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penyitaan

Untuk mengatasi kendala –kendala yang dihadapi dalam proses penyitaan tersebut, maka upaya – upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta peraturan dibidang perpajakannya karena kurangnya pengetahuan

- b. wajib pajak di bidang perpajakan sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak secara intensif
- c. Memberitahu sanksi – sanksi yang diberikan kepada wajib pajak apabila tidak melakukan kewajiban perpajakannya sampai dengan tanggal jatuh tempo
- d. Bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah dan instansi kepolisian guna melancarkan proses penyitaan serta menjalin kerjasama dengan pihak instansi pemerintahan yang berkaitan dengan dokumen pendukung asset – asset yang disita seperti Badan Pertanahan Negara dan Dinas Pendapatan Daerah
- e. Apabila wajib pajak berpindah kedudukan atau tempat tinggal maka diharapkan untuk melakukan perubahan identitas yang sesuai domisili sebenarnya ke KPP

D. Pelaksanaan Prosedur Penyitaan di KPP Pratama Medan Timur

Prosedur penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dilakukan setelah Juru Sita Pajak menyampaikan Surat Paksa yang didahulukan dengan penerbitan Surat Teguran maka dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah penerbitan Surat Paksa dan wajib pajak masih tidak melunasi utang pajaknya maka Juru Sita Pajak melakukan penyitaan atas barang - barang wajib pajak. Sebelum melakukan penyitaan Juru Sita Pajak terlebih dahulu harus memastikan bahwa barang – barang wajib pajak yang akan disita adalah milik wajib pajak.

Pelaksanaan prosedur penyitaan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur maupun di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lainnya sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* Penagihan.

Gambar 4.1

Jumlah Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP

Tahun	Surat Teguran	Surat Paksa	SPMP
2014	1304	1331	26
2015	1827	1662	14
2016	1467	888	12

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur Tahun 2017

Dari tabel Jumlah Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP penulis dapat menganalisis sebagai berikut : pada tahun 2014 penanggung pajak KPP Pratama Medan Timur diterbitkan 1304 Surat Teguran dan 1331 Surat Paksa. Dari Surat Teguran ke Surat Paksa mengalami kenaikan dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak pada tahun 2013 yang tidak dilakukan atau diterbitkan Surat Paksa pada tahun tersebut. Maka di tahun 2014 diterbitkanlah Surat Paksa untuk Penanggung Pajak tersebut. Dan SPMP yang dilakukan di tahun 2014 adalah sebanyak 26 penanggung pajak.

Pada tahun 2015 penanggung pajak KPP Pratama Medan Timur diterbitkan 1827 Surat Teguran dan 1662 Surat Paksa. Dari Surat Teguran ke Surat Paksa mengalami penurunan karena adanya penanggung pajak yang melunasi utang pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo penerbitan

Surat Paksa, sehingga terhadap Penanggung Pajak tersebut tidak diterbitkan Surat Paksa. Dan SPMP yang dilakukan pada tahun 2015 adalah sebanyak 14 penanggung pajak.

Pada tahun 2016 penanggung pajak KPP Pratama Medan Timur diterbitkan 1467 Surat Teguran dan 888 Surat Paksa. Sama dengan tahun 2015, ditahun 2016 Surat Teguran ke Surat Paksa juga mengalami penurunan dikarenakan adanya penanggung pajak yang melunasi utang pajaknya sehingga tidak perlu diterbitkan Surat Paksa. Dan SPMP yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebanyak 12 penanggung pajak.

Pelaksanaan sita / SPMP sangat sedikit dilakukan daripada Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan dikarenakan :

- a. Karena wajib pajak telah melunasi utang pajaknya pada saat Surat Teguran atau Surat Paksa diterbitkan
- b. Karena dari Surat Paksa yang diterbitkan belum tentu aset tersebut milik penanggung pajak
- c. Karena Penanggung Pajak tidak ditemukan dialamat pada saat penyampaian dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis setelah melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Prosedur Penyitaan Barang Wajib Pajak Akibat Utang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut :

1. Timbulnya penyitaan dikarenakan proses penyampaian Surat Paksa yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak terhadap penanggung pajak tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi utang pajaknya sehingga proses penagihan selanjutnya dilakukan dengan penyitaan aset penanggung pajak atau pemblokiran rekening penanggung pajak.
2. Dikarenakan penanggung pajak melakukan berbagai cara untuk menghindari pelunasan pajak terutangnya termasuk bekerjasama dengan petinggi negara mengakibatkan Juru Sita Pajak menjadi terhambat dalam melakukan pelaksanaan penyitaan atas kendala yang ditimbulkan oleh Penanggung Pajak tersebut
3. Dalam mengatasi kendala – kendala yang dihadapi dalam proses penyitaan, Juru Sita Pajak melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah, kepolisian dan instansi – instansi yang berkaitan dengan dokumen pendukung aset – aset yang disita. Sehingga Juru Sita Pajak

dapat melakukan tindakan penyitaan guna untuk menguasai barang penanggung pajak sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya.

4. Pelaksanaan prosedur penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* Penagihan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sehingga dalam pelaksanaan penyitaan Juru Sita Pajak harus melakukan proses – proses penyitaan sesuai prosedur yang berlaku.

B. Saran

Setelah penulis mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan mengenai Pelaksanaan Prosedur Penyitaan Barang Wajib Pajak Akibat Utang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Maka penulis ingin menyampaikan saran – saran yang diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan kewajiban perpajakan. Adapun saran – saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur harus lebih giat untuk mengajak masyarakat dan sering melakukan sosialisasi perpajakan di tempat – tempat umum untuk memberikan bimbingan bagi wajib pajak mengenai pentingnya pajak itu sendiri karena masih banyak masyarakat khususnya wajib pajak yang kurang memahami dan mengerti dengan Ketentuan Perpajakan.
2. Diharapkan pihak pemerintah dan kepolisian semakin gencar dalam menangani organisasi masyarakat dan pejabat petinggi yang berupaya membantu penanggung pajak yang hendak berniat untuk tidak

melunasi pajak terutangannya atau berniat untuk pergi meninggalkan Indonesia

3. Diharapkan aparat perpajakan juga semakin gencar dalam mencari informasi – informasi terbaru mengenai identitas penanggung pajak khususnya alamat domisili penanggung pajak dan dokumen – dokumen aset wajib pajak. Dikarenakan banyak dari wajib pajak yang masih tidak menghiraukan akan pentingnya pajak tersebut.